



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2015 - 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum lima tahun kedepan , perlu disusun rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang merupakan pedoman dan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019;
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 – 2019.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 – 2019.
- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi dan tujuan strategis, arah kebijakan dan strategi , target kinerja dan kerangka pendanaan, sesuai tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,**





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2015-2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 dapat terselesaikan dengan baik.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 /Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

Semua elemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Hal tersebut untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri 2015-2019 yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas demi terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Keberhasilan penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 -2019 tidaklah terlepas dari dukungan, bantuan dan kerjasama baik moril maupun materiil dari semua pihak yang turut terlibat dalam proses tersebut, sehingga dengan penuh kerendahan hati, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah, atas masukan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri dalam penyusun RENSTRA KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 – 2019;
2. Kepada semua pihak yang turut membantu penyusun RENSTRA KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 – 2019 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu;

3. Kelompok Kerja Penyusunan/Perubahan RENSTRA KPU Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, penuh dedikasi dan tanggung jawab sehingga dapat terwujud RENSTRA KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019.

Atas segala kritik, saran dan masukan serta sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Wonogiri, 1 Mei 2016



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
DAFTAR GAMBARiii
DAFTAR TABELiv
BAB I PENDAHULUAN1
A. Kondisi Umum2
B. Potensi dan Permasalahan14
1. Potensi14
2. Permasalahan17
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS22
A. Visi22
B. Misi22
C. Tujuan23
D. Sasaran Strategis23
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI25
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Wonogiri25
B. Kerangka Regulasi32
C. Kerangka Kelembagaan34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN36
A. Target Kinerja36
B. Kerangka Pendanaan41
BAB V PENUTUP44

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Wonogiri11
GAMBAR 2	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri11

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan12
Tabel 2	Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal19
Tabel 3	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas26
Tabel 4	Teknis Lainnya Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana29
Tabel 5	dan Prasarana KPU Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan30
Tabel 6	Kelembagaan dan Perbaikan Proses36
Tabel 7	Politik Target Kinerja tahun 2015-201941
Tabel 8	Kerangka Pendanaan Program KPU Selama 5 Tahun (2015-2019) Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Selama 5 Tahun (2015-2019)42

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi dalam mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, tugas pokok dan fungsi organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Strategis untuk dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan tersebut, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tanggal 8 April 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, maka KPU Kabupaten Wonogiri menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 berpedoman dan berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Demikian halnya pada KPU Kabupaten Wonogiri, Renstra KPU Kabupaten Wonogiri yang disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Disamping fungsi utama tersebut, Renstra KPU Kabupaten Wonogiri disusun dalam memenuhi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam dinamika politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Wonogiri memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Wonogiri merupakan instansi non struktural sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten yang berada dibawah dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berdasarkan pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undang.
2. Tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemertintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Peraturan perundang-undang.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, dan walikota, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berkewajiban :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu Pileg dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat ;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu setiap hari selama rekap dan setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 13, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi :
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. pemilihan ;serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan pasal 14, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat ;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;


- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU , KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri beranggotakan 5(lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.


Bagan Struktur organisasi KPU Kabupaten Wonogiri dan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2

Gambar 1.

Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Wonogiri



Gambar 2.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

Dapat dijelaskan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang diperbantukan/dipekerjakan di KPU Kabupaten Wonogiri. Jumlah pegawai DPK sebanyak 3 (Tiga) orang;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, sebanyak 9 (Sembilan) orang;
3. Pegawai dengan status tenaga kontrak (Non PNS) adalah sebanyak 11 (Sebelas) orang.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	3
2	S1	7
3	D3	1
4	SD	1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berjumlah 12 (dua belas) orang, dan selebihnya masih berstatus Tenaga Kontrak.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. Sarana prasarana berupa peralatan dan mesin, sampai dengan saat ini telah tercukupi dengan baik sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai yang ada. Namun memang dalam realita yang ada, dengan tugas pokok fungsi dan load pekerjaan yang ada pada KPU Kabupaten Wonogiri, dengan Sumber Daya Manusia yang ada khususnya Pegawai Negeri Sipilnya, dapat dikatakan terbatas, sehingga mengakibatkan adanya rangkap tugas pokok dan fungsi pekerjaan. Di samping sarana prasarana peralatan dan mesin, KPU Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu periode sebelumnya telah memberikan catatan keberhasilan sebagai lembaga mandiri yaitu dengan telah dibangunnya Kantor untuk tempat kerja yang

beralamat di Jalan Gunung Gandul RT 03 RW 05 Joho Lor Giriwono Wonogiri dengan status kepemilikan sendiri dan Tanah yang ditempati merupakan Tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri serta telah bersertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Komisi Pemilihan Umum. Dengan tercukupinya sarana prasarana yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Wonogiri, merupakan keberhasilan organisasi tersendiri bagi KPU Kabupaten Wonogiri. Dan diharapkan dalam periode 2015-2019, sarana dan prasarana dapat disempurnakan, sehingga dapat dimaksimalkan manfaat dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2010 sampai dengan 2014 anggaran KPU Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut dapat dijelaskan ringkasan pagu dan realisasinya dari Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai berikut:

1. Anggaran 2010 dengan pagu anggaran Rp1.348.374.000,-; realisasi sebesar Rp1.055.795.400,- atau 78,30% dari pagu anggaran.
2. Anggaran 2011 dengan pagu anggaran Rp1.169.540.000,- ; realisasi sebesar Rp1.102.785.770,- atau 94,29% dari pagu anggaran.
3. Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp4.931.343.000,- ; realisasi sebesar Rp3.962.586.371 atau 80,35% dari pagu anggaran.
4. Anggaran 2013 dengan pagu anggaran Rp19.381.375.000,- ; realisasi sebesar Rp16.504.417.616,- atau 85,16% dari pagu anggaran.
5. Anggaran 2014 dengan pagu anggaran Rp44.142.056.000,- ; realisasi sebesar Rp35.751.966.470,- atau 80,99% dari pagu anggaran.

Pada periode 2010 sampai dengan 2014, KPU Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan 4 (empat) kali penyelenggaraan pemilihan umum yaitu :

1. Tahun 2010 menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Periode 2010-2015.
2. Tahun 2013 menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2018.
3. Tahun 2014 menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Periode 2014-2019.
4. Tahun 2014 menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019.

B. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan;
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

1. **Potensi**

a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Organisasi KPU Kabupaten Wonogiri telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pileg 2014, dan Pemilu Presiden 2014 dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sebagaimana dalam mendukung tugas dan fungsi tersebut, KPU Kabupaten Wonogiri turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan berbagai penerapan inovasi pelayanan publik, melalui pemahaman tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tujuan setiap pegawai dapat memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi, sekaligus dapat mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dengan demikian, diharapkan nantinya KPU secara nasional dapat menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Wonogiri memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia,. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU Kabupaten Wonogiri yang bersifat nasional. KPU Kabupaten Wonogiri telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari Pengarahan, dan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai

melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.

Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di tingkat pusat yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Sekretariat KPU Daerah Kabupaten Wonogiri.

c. Aspek Kepemimpinan

Secara umum KPU Kabupaten Wonogiri telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, dan komunikatif. Analisis aspek kepemimpinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten kearah lebih baik.
- 2) Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- 3) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 4) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 5) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 6) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri mendapatkan anggaran top down dari KPU RI, sehingga KPU Kabupaten Wonogiri bertugas untuk melakukan perencanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan oleh KPU RI, dalam proses penganggaran tersebut KPU RI tidak serta merta meninggalkan KPU Kabupaten/Kota, KPU RI menampung masukan dan rencana anggaran yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota, proses ini dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran secara nasional. Anggaran dan perencanaan termasuk aspek yang penting, karena pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi harus berjalan seiring dan seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Anggaran KPU Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 2 (dua) program kegiatan yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

KPU Kabupaten Wonogiri membutuhkan dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi yang tepat guna. Dengan adanya dukungan infrastruktur dan Teknologi informasi, dapat meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

KPU Kabupaten Wonogiri selalu berupaya untuk membina hubungan yang baik dengan stakeholdernya. Dengan selalu berupaya untuk memenuhi harapan stakeholders, membangun brand image yang disukai stakeholders, dan memberikan program-program yang riil dan strategis, akan memberikan dampak kepuasan akan kinerja organisasi.

2. Permasalahan

a. Kelembagaan

Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Pemerintah Daerah dan Panwaslu menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan penertiban alat peraga kampanye dalam pemilu. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. SDM

Masalah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai, Dengan adanya kekurangan sumber daya manusia yang ada,

maka terdapat kendala berupa adanya rangkap pekerjaan beda tupoksi dan bagian, sehingga akan mempengaruhi dalam kinerja organisasi.

c. Kepemimpinan

Kadangkala masih ada perbedaan persepsi dan penafsiran antara komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri terkait ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi agak lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

Implementasi dari perencanaan anggaran, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Disamping itu, pengelolaan anggaran yang kurang memadai, sehingga penyajian Laporan Keuangan masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.

e. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Sarana dan Prasarana yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan organisasi.

f. Hubungan dengan Stakeholders

Konsolidasi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan stakeholders belum dilaksanakan secara efektif.

Disamping itu, KPU Kabupaten Wonogiri dihadapkan dengan sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Tantangan tersebut diantaranya :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis data pemilih pada pemilu bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten sangat tinggi, termasuk di dalamnya adalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten.
2. Peran media massa yang sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. Dapat digambarkan seperti akhir-akhir ini, berkembang semacam haters dan followers.
3. Distribusi logistik pemilu kadangkala kurang tepat waktu, dikarenakan kondisi geografis yang menyulitkan.

Tabel 2

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mandat UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang S1) ▪ Komitmen Pimpinan yang kuat (S2) ▪ Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) ▪ Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S4) ▪ Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu (S5) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overlapping Program/Kegiatan (W1) ▪ Beban kerja pegawai pada suatu bagian melebihi batas (tidak proporsional) (W2) ▪ Kompetensi pegawai yang terbatas (W3) ▪ Manajemen kinerja yang kurang tertata (W4) ▪ Sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran kurang memadai (W5) ▪ Sarana dan Prasarana terbatas (W6) ▪ Pemanfaatan Teknologi Informasi belum Optimal (W7) ▪ Pagu anggaran belum memadai (W8)

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran Pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) ▪ Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu kuat (O2) ▪ Hubungan yang baik dengan Panwaslu, dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya (O3) ▪ Potensi pengembangan SDM (O4) ▪ Kesempatan Pendidikan formal dan diklat (O5) ▪ Kemajuan Teknologi Informasi (O6) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan tentang sistem kepemiluan yang dinamis dan mudah berubah (T1) ▪ Opini publik mudah digeser dan didorong (T2) ▪ Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu rawan ricuh (T3) ▪ Belum sepenuhnya SDM dari organik (T4) ▪ Geografis yang mempengaruhi Distribusi Logistik (T5)

Berdasarkan identifikasi faktor tersebut, strategi pengembangan SWOT yang ditempuh sebagai berikut :

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : strategi memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan, maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program/kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing bagian;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan, beban kerja dan tupoksi;
 - c. Melakukan koordinasi internal untuk meningkatkan kinerja;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggara pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : strategi menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU kabupaten termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggara pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi Pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri adalah :

“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan meknisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional. KPU Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten berkewajiban mewujudkan visi tersebut.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, dan edukatif di Kabupaten Wonogiri;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif di Kabupaten Wonogiri;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis khususnya di Kabupaten Wonogiri;
6. Meningkatkan kepercayaan publik (trust of publik) terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam menggunakan Hak Pilihnya pada setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
2. Terwujudnya lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang kredibel, berintegritas, kapabilitas dan berkompeten.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada yang demokratis;
4. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Terlaksananya Pemilu dan Pilkada secara LUBER dan JURDIL.

D. Sasaran Strategis

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sasaran Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2019 yang adil dan demokratis. Sasaran - Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;

- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri merupakan uraian sistematis meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sementara itu perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis yang dijalankan untuk mendukung Visi dan Misi KPU secara umum dan KPU Kabupaten Wonogiri secara khusus.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 - 2019, direncanakan secara umum akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum secara nasional, dan KPU Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh KPU RI.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitas pembentukan lembaga riset

kepemiluan dan operasionalnya, terlaksananya pemutahiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Catatan Sipil Kabupaten.

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten/Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota.

Dengan indikator kinerja programnya adalah :persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arahan kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten/kota;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota tepat waktu dan valid
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh KPU RI
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	Persentase pendokumentasian SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Terlaksananya pengelolaan logistik pemilu sesuai standar	Persentase pengelolaan logistik pemilu sesuai dengan standar
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Persentase ketersediaan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		pengelolaan logistik	informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
		Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra KPU Kabupaten/Kota dan Renja K/L dan Renstra K/L
		Terwujudnya Koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga lain
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase kesesuaian target kinerja KPU Kabupaten/kota dengan penetapan kinerja
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan seluruh Kabupaten/kota
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketetapan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Tingkat ketepatan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/Kota	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Perkantoran (KPU)	perkantoran	penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase Ketepatan pengadministrasian BMN KPU Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi SIMAK BMN
		Terwujudnya pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Ketepatan waktu dalam melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
6.	Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/kota	Tersusunnya Laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kabupaten/kota mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana meubelair/elektronik kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya Gedung dan Gudang KPU di daerah

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan pendokumentasi PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan pendokumentasian keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Tabel 5

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Keterikutsertaan KPU Kabupaten/kota dalam bimtek Pemilukada

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
2	Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	<p>Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden</p> <p>Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>KPU Kabupaten/kota yang telah membentuk PPID</p> <p>Jumlah Penataan Daerah pemilihan pasca Pemilu 2014</p> <p>Jumlah data serta dokumen Pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada</p> <p>Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih</p> <p>Persentase penyampaian Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada</p>

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Wonogiri mempunyai kewenangan atributif untuk menyusun regulasi berdasarkan regulasi yang disusun oleh KPU. Selama kurun waktu 2015 – 2019, regulasi yang disusun oleh KPU adalah sebagai berikut:

1. Terkait Tahapan Pemilu :

a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Tahapan Program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5. Dana Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

6. Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 7. Pembentukan badan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 8. Norma, standar, Kebutuhan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 9. Penguatan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta pemetapan calon terpilih.
- b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
 2. Pemutahiran data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 5. Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 7. Pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 8. Norma standar, prosedur dan kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara.
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, regulasi internal yang dibuat oleh KPU Kabupaten Wonogiri meliputi :
1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Pemutahiran data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 4. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 5. Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 7. Pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

8. Norma standar, prosedur dan kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara.
 9. Jenis, Satuan Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 10. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 11. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Terkait dengan dukungan sekretariat penyelenggara Pemilu :
- a. Tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban;
 - c. Tentang kepegawaian;
 - d. Tentang pengelolaan barang milik Negara;
 - e. Tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. Kearsipan dalam tata naskah dinas.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Wonogiri, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi di KPU Kabupaten Wonogiri, serta sumber daya manusia. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Wonogiri akan terus dilakukan melalui sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu ;
2. Penataan tugas, dan fungsi dan kewewenangan setiap subbagian ;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja intern maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Wonogiri yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi KPU Kabupaten Wonogiri dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutahiran data Pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/ atau pihak ketiga;
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja;
8. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah.

Dalam rangka menguatkan hubungan antar lembaga, dan juga untuk mendapatkan dukungan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang

mendukung penyelenggaraan kegiatan, baik pemilu maupun non pemilu, KPU Kabupaten Wonogiri akan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik lembaga pemerintah dan swasta, lembaga keuangan dan pihak-pihak terkait yang diperlukan.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia dilingkungan penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Wonogiri akan berkerjasama dengan Media Cetak dan Media Elektronik.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Tabel 6

Target Kinerja Tahun 2015-2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan	60 %	65%	70 %	75%	80%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten/kota	75%	76%	77%	78%	90%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		aban penggunaan anggaran	anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/kota tepat waktu dan valid					
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh KPU RI	70%	80%	100%	0%	0%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	Persentase pendokumentasian SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		Terlaksananya pengelolaan logistik pemilu sesuai standar	Persentase pengelolaan logistik pemilu sesuai dengan standar	70%	80%	90%	0%	0%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	0%	0%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	0%	0%
		Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antat Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra KPU Kabupaten/kota dan Renja K/L dan Renstra K/L	75%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/kota dengan lembaga lain	75%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
			Persentase kesesuaian target kinerja KPU Kabupaten /kota dengan penetapan kinerja	60%	65%	65%	75%	75%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan seluruh kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketetapan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Persentase layanan peningkatan kompetensi SDM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tingkat ketepatan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/kota	Pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/kota	85%	85%	85%	85%	85%
		Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian	85%	85%	85%	85%	85%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase Ketepatan pengadministrasian BMN KPU Kabupaten/kota ke dalam aplikasi SIMAK BMN	60%	75%	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Ketepatan waktu dalam melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname	1	1	1	1	1
		Meningkatnya tertib administrasi Laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review Laporan BMN	75%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pengelolaan dan Penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan sekretariat Kabupaten/kota	Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi LAKIP	Persentase KU kabupaten/kota mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100 %
		Tersusunnya Laporan hasil review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU								
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor	90%	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Transportasi/mobilitas pegawai	bagi pejabat dan operasional					
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana meubelair/elektronik kantor KPU		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya Gedung dan Gudang KPU di daerah			1		
C.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum	90%	90%	91%	91%	91%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
			Keterikutsertaan KPU Kabupaten/kota dalam bimtek Pemilukada		1			1
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden		100%		100%	100%
			Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		100%	100%	100%	100%
			KPU Kabupaten/kota yang telah membentuk PPID		1			
			Jumlah data serta dokumen Pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada		1		1	1
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		1	1	1	1
			Persentase penyampaian Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1			

B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp 11.812.000.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp 277.000.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp 70.037.000.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 7 berikut :

Tabel7

Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.627	2.385	2.500	2.600	2.700	11.812
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	77	0	200	0	0	277
076.01.06	<u>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	24.057	5.630	350	10.000	30.000	70.037
	TOTAL	25.761	8.015	3.050	12.600	32.700	82.126

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut :

Tabel8

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.627	2.385	2.500	2.600	2.700	11.812
3355	<u>Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Adminitrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU</u>	1.058	1.781	1.875	1.950	2.025	8.689
3356	<u>Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu</u>	10	14	18	18	19	79
3357	<u>Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</u>	72	61	65	68	70	336
3358	<u>Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Adminitrasi Kepegawaian</u>	9	3	5	5	5	28
3360	<u>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</u>	476	517	525	546	567	2.631
3361	<u>Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota</u>	2	8	13	13	14	49

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi(dalamjutarupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	77	0	200	0	0	277
3362	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	77	0	200	0	0	277
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	24.057	5.630	350	10.000	30.000	70.037
3363	<u>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu.</u>	3	11	4	100	300	419
3364	<u>Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih</u>	24.054	5.619	347	9.900	29.700	69.620
	TOTAL	25.761	8.015	3.050	12.600	32.700	82.127

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan bagian kesekretariatan dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, dan merupakan komitmen bersama seluruh bagian dari KPU Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Wonogiri, 1 Mei 2016

Ketua

Mat Nawir, S.Ag